



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENCAPAIAN TUJUAN BERSAMA PROGRAM
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 97 / HK.101 / J1 / 2012
NOMOR : 415.4 / 1820 / 436.2.3 / 2012

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas (03 – 04 – 2012) di Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **DJUWARTINI** : Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Airlangga No. 31 – 33 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya, berkedudukan di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama pengelolaan dan pencapaian tujuan bersama program kependudukan dan keluarga berencana Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut .

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Maksud Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk pencapaian sasaran Program Kependudukan dan Keluarga Berencana secara maksimal di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya yang berbasis kinerja.
- (2) **Tujuan Kesepakatan Bersama** ini antara lain adalah untuk :
 - a. Mengembangkan kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan program kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Timur, khususnya di wilayah kota Surabaya;
 - b. Mengembangkan dan memberdayakan kinerja pengelola dan pelaksana program Kependudukan Dan Keluarga Berencana di Kota Surabaya dan Lini Lapangan;
 - c. Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam alih peran dan alih kelola program KB;
 - d. Pencapaian Indikator Kinerja Program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang berorientasi pada pengendalian penduduk;
 - e. Mengupayakan peningkatan akses dan kualitas peserta KB untuk menjadi peserta KB Lestari.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Ketepatan dan kecepatan mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional berbasis IT;
- b. Pencapaian 15 (lima belas) indikator kinerja Program KB meliputi:
 - 1) Jumlah seluruh peserta KB baru;
 - 2) Jumlah peserta KB baru keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera;
 - 3) Jumlah peserta KB Aktif;
 - 4) Jumlah peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - 5) Jumlah peserta KB baru pria;
 - 6) Jumlah keluarga yang memiliki balita aktif Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 7) Kelompok BKB paripurna;
 - 8) Jumlah keluarga yang memiliki remaja aktif Bunga Keluarga Remaja (BKR);
 - 9) Kelompok BKR Paripurna;
 - 10) Jumlah kelompok Pengelolaan Informasi dan Konseling (PIK) remaja;
 - 11) Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - 12) Jumlah keluarga yang memiliki lansia aktif BKL;
 - 13) Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - 14) Prosentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I anggota kelompok UPPKS pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang menjadi peserta KB;
 - 15) Laporan DAK bidang KB Kota per triwulan.
- c. Pencapaian dan penyelesaian realita Dana Alokasi Khusus (DAK);
- d. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi;
- e. Kelembagaan Pengelola Kependudukan Dan Keluarga Berencana dan Lini Lapangan.

**Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktifitas dan atau kontribusi masing-masing.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kesepakatan ini apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani.

**Pasal 6
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dibubuhi meterai yang cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

WALIKOTA SURABAYA



PIHAK PERTAMA

**KEPALA PERWAKILAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR**

